

## **Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau**

**Dani Kurniawansyah<sup>1</sup>, Riski Anlapater<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian  
Email: danikurniawansyah@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme monitoring dan pembinaan kepada Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu oleh Dewan Pengarah Daerah Provinsi Riau, apa saja faktor kendala dalam pemantauan dan pembinaan Notaris yang berkedudukan di Rokan Hulu yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Provinsi Riau dan mengapa Dewan Pengawas Daerah belum dibentuk di Rokan Hulu. Ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah kajian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem bangunan norma, penelitian atau penelitian empiris hukum sosiologis adalah penelitian hukum untuk mempelajari tentang hukum lalu lintas normatif di masyarakat dengan mengamati penerapan langsung hukum normatif dalam data kehidupan masyarakat yang digunakan adalah data sekunder berupa hukum primer material -material, sekunder, dan tesier, serta data primer berupa wawancara anggota Dewan Pengawas dan Notaris Provinsi Riau di Rokan Hulu. Hasil survei mengungkapkan: (1) Pengawasan dan Pemantauan Notaris di Rokan Hulu Provinsi Riau oleh Majelis Pengawas Wilayah tidak dilakukan secara berkala setiap tahun dan pelaksanaan pengawasan dilakukan di satu tempat. (2) faktor-faktor yang menjadi kendala adalah terbatasnya dana operasional dan kurangnya pengetahuan anggota Dewan Pengawas Notaris Provinsi Riau. (3) Kurangnya unsur akademik dalam membentuk Dewan Pengawas Daerah di Rokan Hulu.

**Kata Kunci:** Pengawasan dan Pemantauan, Majelis Pengawas Wilayah.

### **Abstract**

This research was aimed to know how the mechanism of monitoring and guidance to the Notary based in Rokan Hulu Regency by the Regional Wacher Council of Riau Province, what factors an obstacle in monitoring and coaching of Notary based in Rokan Hulu conducted by the Assembly Riau Province Regional Supervisor and why the Regional Supervisory Council has not been formed in Rokan Hulu. This was a normative and empirical research. Normative research is the study of law that lay down the law as a building system of norms, research or empirical research sociological law is legal research to learn about traffic laws normative in society by observing the direct application of normative law in public life data used are secondary data in the form of material -material primary law, secondary, and tesier, as well as primary data in the form of interviews of members of the Supervisory Council and the Riau Provincial Notary in Rokan Hulu. The survey results revealed: (1) Supervision and Monitoring the Notary in Rokan Hulu Riau Province by Territory Supervisory Assembly is not carried out regularly every years and the implementation of surveillance carried out in one place. (2) factors that constraint is the limited operational funds and a lack of knowledge of members of the Supervisory Council of the Riau Provincial Notary. (3) The lack of academic element in shaping the Supervisory Council of Regions in Rokan Hulu.

**Keywords:** Supervision and Monitoring, Territory Supervisory Assembly.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan (Kie, 2007). Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat (Kie, 2007). Jabatan Notaris merupakan salah satu jawaban yang dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum (Habib & Adjie, 2011).

Jabatan profesi Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Lahirnya undang-undang ini menunjukkan arti penting kehadiran Notaris dalam hidup masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha yang melibatkan banyak orang. Setiap Notaris harus tunduk terhadap apa yang terdapat dalam peraturan tertulis dan dituntut tidak hanya memadai dalam intelektual namun juga mempunyai integritas moral yang teruji sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Sering terlihat di surat kabar dan di media elektronik adanya Notaris yang tersangkut masalah hukum karena kesengajaan atau pada suatu aturan sehingga menyebabkan seorang Notaris berurusan dengan pihak kepolisian hingga pengadilan. Kesalahan tersebut tidak hanya merugikan pihak Notaris sendiri namun juga merugikan pihak klien yang telah dengan percaya menggunakan jasa Notaris.

Peran Notaris dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. Habib Adjie berpendapat bahwa tujuan pengawasan terhadap Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi semua persyaratan berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya (Habib dan Adjie, 2011). Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris adalah Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya (Habib dan Adjie, 2011).

Pengawasan terhadap Profesi Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa dalam menjalankan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan yang dimaksud Majelis Pegawai adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas ini di bentuk dengan maksud agar mempermudah kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Notaris.

Majelis Pengawas Daerah merupakan ujung tombak pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten/Kota, namun Majelis Pengawas Daerah belum tentu ada di setiap Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan banyaknya keterbatasan yang dimiliki seperti kurangnya jumlah Notaris, kurangnya tenaga akademisi atau sama sekali tidak terdapat seorang Notaris pun di Daerah Kabupaten/Kota sehingga belum layak dibentuknya Majelis Pengawas Daerah. Upaya agar tidak terjadi kekosongan dalam pengawasan Notaris di Daerah Kabupaten/Kota maka kewenangan pengawasannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdekat. Hal ini tertuang dalam ketentuan peralihan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.02.PR.08.10 TH 2004

Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Majelis Pengawas Notaris.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang ibukotanya Pasir Pengaraian. Kabupaten Rokan Hulu adalah sebuah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999. Dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, kemudian diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor.010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Berdasarkan pada pra penelitian yang telah dilakukan penulis di Kabupaten Rokan Hulu, diketahui Majelis Pengawas Daerah Belum terbentuk di kabupaten tersebut dan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau. Keterangan ini disampaikan oleh Notaris Yenni Shandra SH, Mkn (Sandra, 2014). Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki 20 orang Notaris. 20 orang tersebut rata-rata telah menjalankan tugas dan jabatannya lebih dari 5 (lima) tahun dan telah memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah seperti yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.02.PR.08.10 TH 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Majelis Pengawas Notaris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kepustakaan (*Library research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, memahami dan mempelajari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan dan data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2009). Ada 3 (tiga) macam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain (Muhammad, 2004):

### **Bahan hukum Primer (*primary law material*)**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Indonesia Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

### **Bahan hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, dokumen, artikel, buku-buku tentang Notaris makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

### **Bahan hukum Tersier (Tertiary Law Material)**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia Oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif dan empiris harus disesuaikan dengan judul permasalahan (Sunggono, 1996). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dan di Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian ini karena setelah dilakukan pra penelitian di Kabupaten Rokan Hulu diketahui bahwa Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Rokan Hulu belum terbentuk, sehingga pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau.

### **Subyek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi (Sunggono, 2012). Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian sebagai Responden. Responden adalah seseorang yang diminta untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti.

Untuk melakukan penelitian, langkah yang harus di tempuh melalui (3) tahap, yaitu:

#### 1. Tahap persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan kemudian diteruskan dengan pengajuan judul, pra penelitian, penyusunan usulan penelitian (Proposal) kepada dosen pembimbing tesis, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing demi ke sempurnaannya dan setelah diperoleh persetujuan dari dosen pembimbing tesis, dilakukan seminar proposal, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian dan pengurusan penelitian.

#### 2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Pada penelitian kepustakaan diawali dengan pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Pada pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan penentuan dan pengumpulan data, hal ini dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan menggunakan pedoman yang disusun secara rinci yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer sebagai data utama.

#### 3. Tahap penyelesaian

Tahap ini dilakukan berbagi kegiatan, yaitu menganalisa penelitian, dilanjutkan dengan penulisan laporan awal, konsultasi dengan dosen bimbingan tesis, kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan akhir dan presentasi dihadapan dosen penguji.

### **Metode pengumpulan data**

Pengumpulan data primer dalam penelitian lapangan ini menggunakan teknik komunikasi langsung atau menggunakan teknik wawancara dengan responden (Soemitro, 1988). Dalam penelitian ini hanya difokuskan kepada anggota Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau dan para Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu yang terdaftar, aktif dan telah melaksanakan jabatan profesinya lebih dari 5 (lima). Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil tulisan-tulisan dari berbagai sumber hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta melalui media elektronik berupa internet.

### **Alat Pengumpulan Data**

Teknik wawancara menggunakan alat pedoman wawancara bebas terpimpin (*controlled interview*) dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk wawancara

adalah tidak terstruktur yaitu dengan menyusun pedoman wawancara secara garis besar wawancara. Pedoman wawancara dipersiapkan sebaik mungkin sehingga hasil wawancara sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan oleh penulis, namun bisa dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sesuai dengan data agar didapatkan gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai Pengawasan Notaris di Kabupaten Rokan Hulu.

### **Analisis Data Penelitian**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*, yaitu dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis kemudian dianalisis secara *kualitatif* untuk mencapai suatu kejelasan masalah yang dibahas. Pendekatan *kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif-analisis*, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Data yang dikumpulkan dari penelitian dilapangan maupun penelitian kepustakaan terlebih dahulu dikumpulkan dan diseleksi kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hasil analisis data yang disajikan secara *deskriptif*, yaitu menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu yang Dilakukan Oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau**

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu agar sistem pengawasan benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Oleh karena itu, suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya. Dalam melaksanakan pengawasan haruslah terlebih dahulu membuat suatu perencanaan atau proses agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Menurut Manulang, proses pengawasan terdiri dari beberapa fase. Fase *pertama* adalah pemimpin haruslah menentukan menenukan standar, berdasarkan standar tersebut kemudian di adakan penilaian. *Kedua* adalah evaluasi, yakni membandingkan kinerja dengan standar. Apabila kinerja tidak sesuai dengan standar maka mulailah pada fase *ketiga* yaitu mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat terealisasi.

Pengawasan terhadap Notaris merupakan kewenangan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Pada Pasal 67 ayat (2) UUJN, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Keanggotaan dari Majelis Pengawas Notaris tingkat Daerah, Wilayah dan tingkat Pusat masing-masing berjumlah 9 (sembilan) orang dan terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagaimana disebut dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu di lakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau. MPW Provinsi Riau mengambil alih kewenangan tersebut dikarenakan belum terbentuknya Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Pengalihan kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.02.PR.08.10 TH 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Orgnisasi, Tata Kerja dan Tata cara Majelis Pengawas Notaris, yakni:

1. Dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah.
2. Dalam hal di suatu kabupaten/kota belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah, maka segala hal yang menjadi tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah terdekat.

**Tabel 1. Susunan Anggota Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2017**

No	Nama	Unsur	Jabatan
1	Drs. Frans Richardsugianto, MM	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau	Ketua
2	Fery Bakti, SH	Notaris	Wakil Ketua
3	Siti Cholistyarningsih, SH, MH	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau	Anggota
4	H. Sudarman, SH, MH	Pemerintah Provinsi Riau	Anggota
5	Tito Utoyo, SH	Notaris	Anggota
6	H. Benizon, SH	Notaris	Anggota
7	Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, MCI	Akademisi	Anggota
8	Yuli Fachri, SH, MSi	Akademisi	Anggota
9	Rachmad Rendra, SH, M.Kn	Akademisi	Anggota

Sumber: Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau.

**Tabel 2. Susunan Sekretaris dan Staf sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2017**

No	Nama	Unsur	Jabatan
1	Parsaoran Simaibang, SH	Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Riau	Sekretaris
2	Dewi Sri Wahyuni, SP	Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Riau	Staf Sekretariat
3	Mohd Arief, SH	Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Riau	Staf Sekretariat

Sumber: Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau.

Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau tidak hanya mengambil alih kewenangan MPD di Kabupaten Rokan Hulu saja, namun mengambil alih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pengambil alihan tersebut dikarenakan belum terbentuknya Majelis Pengawas Daerah (MPD) di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota tersebut.

Sebelum melaksanakan pengawasan dan pembinaan, terlebih dahulu Majelis Pengawas Wilayah membentuk tim pemeriksa oleh ketua Majelis Pengawas Wilayah. Tim pemeriksa dibentuk berdasarkan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yakni: Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

9 (sembilan) anggota Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) tim pemeriksa. Tim pemeriksa 1 (satu) bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Pelalawan.

**Tabel 3. Susunan anggota Tim Pemeriksa 1 (satu)**

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, MCI	Ketua Tim
2	Siti Cholistyarningsih, SH, MH	Anggota
3	Budi Suyono, SH	Anggota
4	Parsaoran Simaibang, SH	Sekretaris

Sumber: Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau.

Majelis Pengawas Wilayah sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberikan surat tugas pemeriksaan yang akan diperlihatkan kepada Notaris yang akan diperiksa. Sebelum dilakukan pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah wajib mengeluarkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Notaris yang akan diperiksa. Surat pemberitahuan tersebut mencantumkan tanggal, hari, jam, tempat dan nama anggota Tim Pemeriksa. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yakni:

1. Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
3. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Tujuan dari pengiriman surat tersebut agar pada saat pemeriksaan Notaris bersangkutan telah menyiapkan semua Protokol serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diperiksa. Materi yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris bagian V angka 6 (enam) adalah:

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);

2. Surat pengangkatan sebagai Notaris;
3. Berita acara sumpah jabatan Notaris;
4. Surat keterangan izin cuti Notaris;
5. Sertifikat cuti Notaris;
6. Protokol Notaris yang terdiri atas:
  - a. Minuta akta;
  - b. Buku daftar akta atau reportorium;
  - c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
  - d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
  - e. Buku daftar protes;
  - f. Buku daftar wasiat; dan
  - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Keadaan arsip;
8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
10. Uji petik terhadap akta;
11. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
12. Jumlah pegawai yang terdiri atas:
  - a. Sarjana; dan
  - b. Non-sarjana.
13. Sarana kantor, antara lain:
  - a. Komputer;
  - b. Meja;
  - c. Lemari;
  - d. Kursi tamu;
  - e. Mesin ketik;
  - f. Filing kabinet;
  - g. Pesawat telepon/faksimili/internet
14. Penilaian pemeriksaan; dan
15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Materi pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa 1 (satu) di Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 23 (dua puluh tiga) sampai 24 (dua puluh empat) maret 2013 adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan izin cuti Notaris.
2. Sertifikat cuti Notaris.
3. Protokol Notaris yang terdiri atas.
  - a. Minuta akta.
  - b. Buku daftar akta atau reportorium.
  - c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan.
  - d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan.
  - e. Buku daftar protes.
  - f. Buku daftar wasiat.
  - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.
5. Uji petik terhadap akta.



6. Jumlah pegawai yang terdiri atas:
  - a. Sarjana.
  - b. Non-sarjana.
7. Uji petik terhadap akta.
8. Waktu dan tanggal pemeriksaan.
9. Penilaian pemeriksaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan anggota Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau dari unsur pemerintah di kantor sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau tanggal 27 April 2015, beliau mengatakan bahwa tim pemeriksa tidak memeriksa semua kelengkapan Notaris hal tersebut dilakukan karena minimnya dana operasional yang di anggarkan oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak maksimal. Biaya operasional untuk 1 (satu) orang tim mendapatkan uang operasional sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk biaya perjalanan pulang pergi dari kota pekanbaru ke Kabupaten Rokan Hulu hampir mencapai biaya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) itupun belum termasuk biaya makan dan penginapan selama di tempat tujuan, lama waktu pemeriksaan 2 (dua) hari. Jika materi pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka akan membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Upaya agar dana yang minim tersebut dapat di maksimalkan maka di tentukanlah terlebih dahulu tempat dan waktu pemeriksaan, dan Notaris yang diperiksa membawa Protokol dan masing-masing pegawai kantornya.

Menurut Notaris Sepriyandi, beliau mengatakan materi yang diperiksa hanya Protokol Notaris dan pegawai masing-masing kantor Notaris saja. Alamat fisik kantor, surat pengakatan sebagai Notaris, berita acara sumpah jabatan Notaris tidak diperiksa karena pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan terdahulu sudah dicek dan diperlihatkan kepada tim pengawas.

Menurut penulis, bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Tim Pemeriksa tersebut dapat dipahami mengingat keterbatasan yang dimiliki, namun penjelasan Notaris Sepriyandi mengenai tidak diperiksanya Surat Pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan tidak lah tepat karena susunan anggota pengawas akan berganti setiap 3 tahun sekali dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Anggota pengawas yang baru dibentuk belum tentu susunannya berisikan anggota pengawas yang lama dan dimungkin susunan anggota yang baru dan anggota tim pengawas yang baru belum tentu mengetahui kelengkapan atribut Notaris tersebut .

Hasil wawancara dengan Notaris Eni Endahwati, mengatakan pemeriksaan pada tahun 2012 dilakukan dikantornya, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah beliau dihubungi terlebih dahulu melalui telepon mengenai apakah beliau bersedia jika kantornya dijadikan tempat pemeriksaan. Setelah mendapatkan persetujuan menggunakan kantornya sebagai tempat pemeriksaan, kemudian disepakati waktu pemeriksaan. Setelah ditentukan waktu pemeriksaan kemudian Notaris yang lain datang ke kantornya dengan membawa Protokol dan pegawai masing-masing kantor Notaris.

**Tabel 4. Hasil pengawasan dan pembinaan Notaris oleh tim pengawas di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian 23-24 Maret 2013.**

No	Notaris yang hadir	Temuan dan Saran	Hasil Pemeriksaan
1	Notaris berinisial E E.	a. Buku akta No Urut tidak di isi, saran agar no urut diisi. b. Pengesian buku akta dan buku lainnya belum sesuai dengan UUJN.	-
2	Notaris berinisial I D.	-	Baik
3	Notaris berinisial J R.	-	Baik
4	Notaris berinisial M F.	a. Buku klapper akta belum dibukukan, agar segera di bukukan b. Belum ada sertifikat cuti, agar segera mengurus sertifikat cuti	-
5	Notaris berinisial M T.	-	Baik
6	Notaris berinisial O M Y.	a. Buku akta, waarmeking, legalisasi belum disahkan oleh MPW dan pengesian masih banyak yang kosong, saran agar buku akta, legalisasi, waarmeking, disahkan oleh MPW dan pengesian sesuai dengan UUJN	-
7	Notaris berinisial R N.	-	Baik
8	Notaris berinisial Y S.	a. penulisan banyak sela-sela kosong, pasal 58 ayat 2 UUJN, penulisan tidak boleh ada sela-sela kosong b. buku-buku akta, waarmeking dan legalisasi tidak ditutup tiap bulan, saran agar ditutup tiap bulan	-

Sumber: Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau.

**Tabel 5. Notaris yang tidak hadir**

No	Nama Notaris	Keterangan
1	Notaris berinisial A A.	Sakit
2	Notaris berinisial S	Izin
3	Notaris berinisial M N.	1 Tahun tidak aktif
4	Notaris berinisial S I.	Tanpa Keterangan
5	Notaris berinisial S S.	Tanpa Keterangan
6	Notaris berinisial Y I.	Izin
7	Notaris berinisial Y H.	Tanpa Keterangan

Sumber: Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau

Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tim pemeriksa melakukan pembinaan mengenai kekurangan dalam penomoran dan memberlakukan Protokol Notaris yang baik dan benar seperti yang diuraikan pada tabel diatas. Pegawai dari masing-masing kantor Notaris yang hadir pada saat pemeriksaan disuruh keluar, tujuannya agar pembinaan terfokus pada Notaris yang bersangkutan.

Terhadap Notaris yang tidak hadir saat dilaksanakannya pemeriksaan dengan berbagai keterangan seperti yang diuraikan tabel atas, maka Protokol Notaris yang bersangkutan tidak diperiksa, walaupun disaat pemeriksaan diwakili oleh pegawai kantornya. Kesempatan masih diberikan kepada Notaris yang tidak hadir tersebut untuk diperiksa di kantor sekretariat kantor Majelis Pengawas Wilayah di Kota Pekanbaru. Waktu 2 (dua) minggu diberikan oleh tim pemeriksa terhadap Notaris yang tidak hadir untuk diperiksa, apabila tetap tidak hadir dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan maka Majelis Pengawas Wilayah akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris bersangkutan dengan kewenangannya sebagai MPW.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Notaris S, pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2013 beliau tidak hadir dikarenakan ada beberapa urusan yang tidak bisa beliau tinggalkan yang kemudian diwakili oleh 3 (orang) pegawainya namun pemeriksaan Protokolnya ditolak oleh tim pengawas. Tenggang waktu yang diberikan oleh tim pengawas selama 2 (dua) minggu tersebut beliau tetap tidak mengindahkan kesempatan tersebut, namun sampai sekarangpun tidak ada sanksi yang diterima oleh beliau.

Penjelasan yang disampaikan oleh Notaris S tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum atau lemahnya pemberian sanksi terhadap Notaris yang tidak patuh. Hal ini akan berdampak buruk pada Kepatuhan para Notaris yang sebelumnya patuh dan tunduk terhadap apa yang ada dalam peraturan kemudian berubah menjadi tidak patuh karena contoh yang diberikan oleh Notaris S tersebut, apabila tim pemeriksa tetap tidak tegas maka tidak menutup kemungkinan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu yang akan datang tidak dihadiri oleh semua Notaris.

### **Faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang di Kabupaten Rokan Hulu oleh majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau**

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan karena adanya faktor kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris. Prinsipnya pengawasan sangat tergantung pada bagaimana pengawasan itu dijalankan, dengan kata lain pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris.

Hasil wawancara dengan pengawas dari kemenkumham Provinsi Riau mengatakan, ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu tidak berjalan maksimal. Faktor tersebut akan di jelaskan sebagai berikut.

#### **a. Faktor keterbatasan dana**

Dana untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan merupakan faktor utama berjalan atau tidaknya pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu. Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Negara.

Pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2014 dan tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan tidak keluarnya anggaran dana operasional untuk melaksanakan pengawasan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menghadapi keterbatasan tersebut beliau secara pribadi sudah menyampaikan sebelumnya kepada beberapa Notaris yang ada di Rokan

Hulu, bahwa pengawasan untuk tahun 2014 dan 2015 tidak akan terlaksana, dengan alasan dana dari Depertemen Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia tidak ada.

Keterbatasan dana untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2012 dan 2013 Majelis Pengawas Wilayah berinisiatif untuk menghemat dana dan waktu dengan cara pemeriksaan dilakukan pada satu tempat saja dan Notaris yang berkunjung ke tempat tersebut dengan membawa Protokol Notaris dan pegawai masing-masing kantor Notaris untuk diperiksa.

Menurut Notaris S, Mengingat biaya yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa yang tidak sedikit, para Notaris secara sukarela membantu meringankan biaya tim pengawas dengan cara mengadakan jamuan makan dan membiayai penginapan semua anggota tim pemeriksa selama pemeriksaan.

Inisiatif yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah ini menurut penulis bisa dipahami, namun tidaklah sesuai dengan apa yang tertuang dalam UUJN, yang mana dalam pengawasan tidak semua kelengkapan Notaris diperiksa, seperti yang dikatakan UUJN. Majelis Pengawas Notaris lahir atas perintah undang-undang seharusnya pemerintah menyediakan anggaran yang cukup dan jangan sampai pengawasan tidak terlaksana minimal dalam setahun sekali, akibat yang akan muncul sangat fatal apabila kinerja Notaris tidak ada yang mengawasi.

Menurut penulis jamuan yang diberikan oleh para Notaris di Kabupaten Rokan Hulu sangat tidak tepat karena akan mempengaruhi independensi anggota Majelis Pengawas Notaris. menjaga independensi seharusnya menjadi komitmen bersama bagi Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris, apabila tidak dilakukan maka pengawasan tidak ada gunanya karena hasil pengawasan tersebut tidak obyektif lagi.

- b. Faktor kurang maksimalnya kinerja anggota Tim Pemeriksa dari unsur Akademisi dan Pemerintah.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu akan dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh apabila ditunjang sumber dana yang cukup dan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya.

Komposisi keanggotaan Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dari pemerintah, akademisi dan Notaris akan membutuhkan waktu yang lama bagi anggota yang bukan dari unsur Notaris untuk memahami tentang dunia Profesi Notaris. Konsentrasi terhadap bidang profesinya sebagai unsur pemerintahan dan akademisi merupakan hambatan tersendiri dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Hasil wawancara dengan anggota tim pengawas dari unsur Notaris mengatakan, bahwa tidak semua anggota tim pengawas mengerti dengan tata cara pemeriksaan Protokol Notaris dan biasanya ada beberapa protokol yang mereka tidak mengerti. Mengatasi masalah tersebut mereka langsung menanyakan kepada beliau, kemudian apabila mereka tetap tidak tau sama sekali dengan materi yang mereka periksa maka pemeriksaaan langsung diberikan kepada beliau. Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Siti Cholistyanigsih, beliau mengatakan karena anggota tim pemeriksa dari unsur akademisi dan unsur pemerintah ikut memeriksa semua Protokol Notaris, namun pengetahuan kami dibidang Kenotariatan tidak sekompeten anggota pemeriksa dari unsur Notaris. Dalam hal pemeriksaan Protokol Notaris yang tidak mereka mengerti maka mereka akan menanyakan kepada anggota pemeriksa dari unsur Notaris atau kami serahkan Protokol tersebut kepada beliau.

Pengetahuan tentang pengawasan terhadap Notaris kedepannya haruslah diefektifkan semaksimal mungkin mengingat tanggung jawab terhadap obyek yang diperiksa tidak hanya dibebankan kepada anggota tim pengawas dari unsur Notaris saja, untuk memaksimalkan kinerja semua anggota tim pengawas seharusnya Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau memberi pembekalan terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap Notaris agar pengawasan terhadap Notaris kedepannya bisa berjalan maksimal dan tugas pemeriksaan bisa dikerjakan secara merata.

c. Faktor kurangnya kerjasama antara Notaris dengan tim pengawas

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu akan berjalan maksimal apabila Notaris yang akan diperiksa oleh tim pengawas bisa bekerjasama. Hal yang dimaksud adalah ketika pemeriksaan dilaksanakan Notaris dapat hadir tepat waktu dan bersifat profesional dalam melaksanakan pengawasan.

Fakta yang ditemui dilapangan masih banyak Notaris di Kabupaten Rokan Hulu tidak hadir disaat pemeriksaan, hal ini dibuktikan pada uraian yang telah disampaikan dipermasalahan diatas. hampir setengah populasi Notaris di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013 tidak hadir pada saat pemeriksaan. Menurut anggota pengawas dari unsur Kanwil Kemenkum HAM mengatakan banyak Notaris di Kabupaten Rokan Hulu tidak *kooperatif* saat pemeriksaan berlangsung, banyak diantara Notaris tidak hadir dengan berbagai alasan bahkan ada seorang Notaris tidak merasa puas dengan penilaian terhadap Protokol Notaris yang telah diperiksa oleh tim pemeriksa. Notaris yang tidak merasa puas tersebut marah dan bahkan menantang salah satu anggota tim pemeriksa untuk berkelahi, permasalahan ini mebuat pemeriksaan berhenti sementara waktu dan berlanjut setelah Notaris bersangkutan ditenangkan oleh Notaris yang lain.

Permasalahan yang lain adalah banyak Notaris terutama Notaris laki-laki tidak menggunakan pakaian yang mencerminkan bahwa mereka menyandang suatu profesi dibidang hukum, banyak diantar Notaris tersebut menggunakan jelana berbahan jeans dan menggunakan baju dari bahan kaos bahkan ada satu Notaris menggunakan sandal jepit.

Kendala yang disampaikan oleh anggota tim pengawas tersebut dapat dicegah apabila tim pengawas mempunyai wibawa yang kuat dan mempunyai keberanian untuk memberikan sanksi baik teguran tertulis maupun lisan. Fakta dilapangan menunjukkan permasalahan tersebut diselesaikan dengan memberikan nasehat dan saran saja agar kedepannya Notaris yang bersangkutan dapat memberlakukan Protokol Notaris dengan baik dan benar.

Menurut Notaris JR, nasehat tersebut tidak memberikan efek jangka panjang yang baik terhadap kinerja dan perilaku Notaris di Kabupaten Rokan Hulu. Pemeriksaan pada tahun 2012 lebih baik dari tahun 2013, menurut beliau pada tahun 2012 semua Notaris hadir saat pemeriksaan walaupun hasil pemeriksaan banyak terjadi kesalahan terhadap Protokol Notaris, sedangkan pemeriksaan pada tahun 2013 masih terjadi kesalahan yang sama bahkan hampir separuh dari populasi Notaris di Kabupaten Rokan Hulu tidak hadir pada saat pemeriksaan dengan berbagai alasan. Pembinaan yang dilakukan tim pengawas dengan cara memberikan saran dan nasehat menurut beliau tidak efektif, pembinaan tersebut bahkan memberikan kemunduran kinerja, kualitas dan perilaku Notaris di Kabupaten Rokan hulu.

## SIMPULAN

Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk di Kabupaten Rokan Hulu karena belum tersedianya anggaran pembentukan MPD dan masih kurangnya tenaga ahli di bidang akademisi. Pada saat ini tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian belum bisa dijadikan tenagaahli untuk dijadikan anggota Majelis Pengawas Daerah karena jumlah tenaga pengajar tersebut masih sedikit karena baru terbentuk pada tahun 2013, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pengajar di Fakultas Hukum tersebut masih menggunakan tenaga pengajar dari luar daerah. kendala dana adalah masalah utama dalam permasalahan ini karena tanpa dana yang dianggarkan sama saja pembentukan MPD tidak dapat dilaksanakan.

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau tidak dapat terlaksana secara berkala dalam 1 tahun sekali, pengawasan pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak terlaksana karena tidak adanya dana. sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberikan surat tugas pemeriksaan yang akan diperlihatkan kepada Notaris yang akan diperiksa. Sebelum dilakukan pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah wajib mengeluarkan

surat pemberitahuan secara tertulis kepada Notaris yang akan diperiksa. Surat pemberitahuan tersebut mencantumkan tanggal, hari, jam, tempat dan nama anggota Tim Pemeriksa. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh tim pengawas tidak dilakukan di setiap kantor Notaris, melainkan tempat yang terlebih dahulu disepakati. Tidak semua kelengkapan Notaris diperiksa oleh tim pemeriksa. Waktu pemeriksaan 2 (dua) hari. Terhadap Notaris yang tidak hadir saat dilaksanakannya pemeriksaan masih diberikan kesempatan untuk diperiksa di kantor sekretariat kantor Majelis Pengawas Wilayah di Kota Pekanbaru.

Faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang di Kabupaten Rokan Hulu oleh majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

a. Faktor keterbatasan dana

Pengawasan untuk tahun 2014 dan tahun 2015 sama sekali tidak dilaksanakan untuk 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, hal ini dikarenakan tidak keluarnya anggaran dana operasional untuk melaksanakan pengawasan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk memaksimalkan dari anggaran tersebut pemeriksaan di lakukan di satu tempat, pemeriksaan pada tahun 2012 dilakukan di kantor Notaris Eni Endahwati SH,M.Kn dan tahun 2013 dilaksanakan di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian. Untuk meringankan biaya yang dikeluarkan oleh tim pengawas selama di Pasir Pengaraian, para Notaris secara sukarela memberikan jamuan makan dan penginapan.

b. Faktor kurang maksimalnya kinerja Tim Pengawas dari unsur Akademisi dan Pemerintah.

Tidak semua anggota tim pengawas mengerti dengan semua materi yang ada di Protokol Notaris yang mereka periksa. apabila anggota tim pemeriksa dari unsur Akademis dan Pemerintah tidak mengerti tentang materi yang mereka periksa, terlebih dahulu mereka menanyakan kepada anggota tim pengawas dari unsur Notaris bagaimana memeriksa materi tersebut. jika mereka tetap tidak mengerti maka materi tersebut diperiksa oleh tim pemeriksa dari unsur Notaris.

c. Faktor kurangnya kerjasama antara Notaris dengan tim pengawas

Tidak semua Notaris di Kabupaten Rokan Hulu *kooperatif* dalam melaksanakan pemeriksaan. Tahun 2013 hampir separuh populasi Notaris di Kabupaten Rokan Hulu tidak hadir pada waktu pemeriksaan. Banyak Notaris terutama Notaris laki-laki menggunakan celana jeans, baju kaos dan sandal jepit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- , 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- , 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manullang, M, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Muhammad, AbdulKadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.Ke-1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ,2014, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mukti Fajar dan Yulanto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saydam, Gouzali, 2003, *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*, Djambatan, Jakarta.
- Siagian, Sondang. P, 2006, *Filsafat Administrasi*, Cetakan ketiga, PT. Bumi Aksara, Jakarta .
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432 )
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- Pambudi, Teguh, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Di Kota/Kabupaten Banyuwangi", *Tesis*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Triyoga, "Peranan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jambi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Para Notaris Di Kabupaten Bungo", *Tesis*, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2012.
- Nurdiana, Fitria, "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Profesi Jabatan Notaris Di Kota Banjarmasin", *Tesis*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012.
- Yuswan, Muhammad, "Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Konawe Selatan", *Tesis*, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hulu, "Sejarah", <http://www.rokanhulukab.go.id>, di akses pada tanggal 1 Oktober 2014.
- Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Riau, "Data Notaris 2014", <http://www.kumham-riau.info>, di akses pada tanggal 26 September 2014.
- Ilham Fadhly," Pengertian Pengawasan", <http://iamfadhli.wordpress.com>, diakses tanggal 23 september 2014.
- Tatang.Manguni,"Metode Penelitian", <http://www.tatangmanguny.wordpress.com> diakses 30 September 2014.